



## Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Percepatan Penyaluran Gas Ke Phe Oses Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Gaguk Sujadmiko<sup>1</sup>, Widi Nugrahaningsih<sup>2</sup>, Rezi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia

E-mail: [ggksudjatmiko@gmail.com](mailto:ggksudjatmiko@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-10-11 Revised: 2024-11-27 Published: 2024-12-06	This type of research is research Empirical law, a method for seeing the operation of law in society. In the Regulation of the Minister of BUMN PER-08/MBU/ 12/2019 concerning General Guidelines for Implementing the Procurement of Goods and Services for BUMN Article 15, to obtain complete legal certainty, a contract (agreement) must be made that binds the parties in the Memorandum of Understanding. In this Memorandum of Understanding, it is necessary to study in more depth the business permits of each Party, as per Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas Article 23. Then it is reaffirmed in PP No. 36 of 2004 concerning Downstream Oil and Gas Business Activities Article 2 and Article 13. Maximum legal protection can be achieved when each party has a business permit in accordance with applicable regulations. The legal force of the Memorandum of Understanding is limited to a moral obligation so that in order to have legal certainty an agreement must be made as a tool to implement the contents of the Memorandum of Understanding. Legal protection for all parties in accordance with Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas Article 23 and Article 53
<b>Keywords:</b> <i>Memorandum of Understanding;</i> <i>Legal Certainty;</i> <i>Agreement.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-10-11 Direvisi: 2024-11-27 Dipublikasi: 2024-12-06	Penelitian ini berjenis penelitian hukum empiris, suatu metode untuk melihat berjalannya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun hasil penelitian ini: di dalam Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 Mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Pasal 15 agar mendapat kepastian hukum secara utuh harus dibuat kontrak (perjanjian) yang mengikat pihak-pihak yang ada dalam Nota Kesepahaman. Didalam Nota Kesepahaman tersebut perlu dikaji lebih dalam juga mengenai izin usaha masing-masing Pihak, sebagaimana UU No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak Dan Gas Bumi Pasal 23. Kemudian juga dikuatkan dengan PP No. 36 Tahun 2004 Pasal 2 dan Pasal 13. Perlindungan hukum secara maksimal dapat dicapai ketika masing-masing pihak memiliki izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. Nota Kesepahaman kekuatan hukumnya sebatas perikatan moral sehingga agar memiliki kepastian hukum harus dibuat perjanjian sebagai perangkat untuk mengimplementasikan isi Nota Kesepahaman. Perlindungan hukum terhadap seluruh pihak berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 23 dan Pasal 53.
<b>Kata kunci:</b> <i>Nota Kesepahaman;</i> <i>Kepastian Hukum;</i> <i>Perjanjian.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Salah satu alasan ialah ketika prospek bisnis belum jelas dan negosiasi sulit, oleh karenanya untuk menghindari ketidakpastian, MoU dibuat sebagai bentuk kesepakatan sementara. Di Indonesia, MoU sudah menjadi bagian dari proses bisnis. Sebelum transaksi bisnis dijalankan, beberapa pihak terlibat menjalankan negosiasi awal untuk mencapai kesepahaman. Ini sering terjadi pada konteks transaksi bisnis seperti *Joint Venture Agreement* serta akuisisi perusahaan. Dimana Negosiasi ialah alat yang memberikan hubungan beberapa kepentingan bisnis untuk menentukan kewajiban serta hak mereka (Hernoko, A. Y., 2008). Dalam tindakan negosiasi, para pihak terlibat dalam tawar-menawar yang kemudian akan dicatat dalam bentuk tertulis pada MoU ataupun Nota

Kesepahaman. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman awal sebelum negosiasi lebih lanjut ataupun sebagai dasar untuk menjalankan studi kelayakan yang mencakup aspek-aspek seperti ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, sosial budaya, lingkungan, serta hukum. Dimana hasil dari penelitian ini menjadi penilaian apakah negosiasi berlanjut ataupun tidak (Widjaja, G., 2019). Lebih lanjut, MoU ini mempunyai tujuan untuk menciptakan dasar hukum, dengan satu pihak menyatakan kehendaknya kepada pihak lain. Secara umum, pada MoU, terdapat pernyataan jika kedua pihak sudah secara prinsip memahami serta berkomitmen untuk menjalankan tindakan sesuai dengan tujuan yang tercantum pada MoU (Widjaja, G., 2019).

Dalam menentukan isinya, MoU memberi kebebasan kepada para pihak sesuai dengan

prinsip kebebasan berkontrak, selama tidak melanggar hukum, norma-norma moral, serta aturan yang mengatur sahnya suatu perjanjian, seperti yang dijelaskan pada pasal 1320 KUHP. Selain itu, pada proses negosiasi yang akan dicantumkan pada MoU, para pihak diharapkan untuk bersikap jujur serta tidak dengan maksud yang tidak baik (Khairandy, R., 2013). MoU tidak secara resmi diakui pada hukum positif Indonesia, khususnya pada konteks hukum kontrak. Akan tetapi meskipun begitu, MoU merupakan salah satu bentuk pra-kontrak yang banyak diterapkan, khususnya di bidang komersial. Tidak ada peraturan spesifik yang mengaturnya, oleh karenanya validitasnya hanya bergantung pada prinsip kebebasan berkontrak serta kebiasaan

Saat ini, MoU sering dipergunakan dengan cara yang mengikuti praktik internasional (MoU yang dibuat antara satu negara dengan negara lain termasuk kategori perjanjian Internasional dengan demikian berlaku sejumlah kaidah Internasional yang didasarkan pada *Vienna Convention on the Law Treaties* 1969). Karena tidak ada regulasi khusus mengenai hal ini pada hukum Indonesia, bisa menimbulkan potensi masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul misalnya pada konteks hukum positif yang ada di Indonesia, apakah MoU dapat dinilai setara dengan perjanjian yang diatur pada KUHP, siapa yang harus bertanggungjawab jika MoU dilanggar, serta bagaimana jika beberapa pihak tidak menjalankan isi MoU. MoU sebetulnya tidak tercakup pada hukum tradisional di Indonesia, khususnya pada konteks hukum perjanjian.

Dengan tidak ada regulasi yang mengatur MoU pada hukum positif kita, hal ini bisa menciptakan ambiguitas dalam praktiknya. Pertanyaan lainnya ialah siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran pada perjanjian semacam ini. Pada tingkat yang lebih ekstrem, ada yang bertanya apakah MoU bisa dinilai sebagai kontrak, karena mengingat jika itu hanya mencatat kesepakatan tanpa mengikat secara hukum. Saat ini, MoU dinilai penting karena bisa dipergunakan sebagai acuan dalam perundingan selanjutnya ataupun menjadi acuan dalam menjalankan studi kelayakan kerja sama (Wijaya, F. S., 2013).

PLTGU Cilegon merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap yang dikelola oleh PT PLN Indonesia Power, suatu *Subholding* PT PLN bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. PLTGU Cilegon menerima pasokan gas dari 2 pemasok gas yaitu PGN (PT PGN

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia yang telah bertransformasi menjadi *subholding* gas bagian dari Holding Migas PT.Pertamina) dan PHE OSES (PT PHE OSES adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang tergabung di Region Jawa *Subholding Upstream* yang mengelola sumur-sumur migas di Wilayah Kerja Southeast Sumatra, seiring dengan transformasi PT Pertamina sebagai holding minyak dan gas). Pasokan gas dari PGN melalui fasilitas jasa kompresi PT.Triguna Internusa Pratama, sedangkan [dari PHE OSES melalui pipa Pabelokan-Cilegon sepanjang 66 km. Pasokan gas dari PHE OSES *shortfall* dan selesai kontrak ke PLTGU Cilegon akhir 2021. Per 1 Januari 2022 pemasok gas PLTGU Cilegon hanya dari PGN melalui jasa kompresi PT.Triguna Internusa Pratama. Dalam rangka pemenuhan target *lifting* minyak nasional, PHE OSES membutuhkan dan bermaksud untuk memanfaatkan fasilitas pipa gas PLN-IP dan fasilitas jasa kompresi yang digunakan untuk operasional PLTGU Cilegon, dengan menyalurkan Gas bagian PHE OSES serta meningkatkan tekanan Gas tersebut guna mengaktifkan kembali sumur-sumur operasi PHE OSES di wilayah kerja PHE OSES. Untuk menjaga operasional PLTGU Cilegon maka dibutuhkan pemasok lain selain dari PGN. Salah satu potensi supply adalah dengan memanfaatkan linepack pipa Pabelokan-Cilegon sebagai *accumulator*. [6].

Selain sebagai *accumulator* untuk PLTGU Cilegon, linepack pipa PBA-GMS juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi supply gas PHE OSES dalam saat emergency dan mitigasi resiko operasional jangka panjang sehingga dapat mengakomodir kebutuhan kedua pihak. Oleh sebab itu untuk mengikatkan kebutuhan Para Pihak sesuai dengan Surat dari SKK Migas yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2023 dengan nomor SRT-0149/SKKIF2000/2023/S1 Perihal Penyaluran Gas PGN kepada PHE OSES untuk Kebutuhan Reaktivasi Sumur-Sumur PHE OSES maka dibuatlah Nota Kesepahaman serta Dukungan Bersama yang ditandatangani oleh PHE OSES, PLN IP, PLN EPI, PGN, serta PT.Triguna Internusa Pratama untuk mempercepat penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES. Adalah penting bagi Para Pihak untuk memahami aspek legal dan kontraktual dari suatu kegiatan yang melibatkan institusi yang berkaitan dengan SDA (Oyewunmi, T., 2019).

Menurut Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 menyebutkan jika:

“(1) Kegiatan Usaha Hilir seperti yang dijelaskan pada Pasal 5 angka 2, bisa dijalankan

oleh Badan Usaha sesudah Pemerintah menerbitkan izin usaha.

(2) Izin Usaha yang dibutuhkan untuk operasional usaha Migas ataupun usaha Gas Bumi seperti yang dijelaskan pada ayat (1) terbagi menjadi izin usaha: a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga.

(3) Setiap Badan Usaha bisa mendapatkan lebih dari 1 Izin Usaha selama tidak berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang diterapkan. Dampak atau akibat yang sudah nyata terjadi karena adanya kegiatan percepatan penyaluran gas yang disebabkan tidak adanya peraturan teknis (dalam hal ini hanya menggunakan MoU) adalah tidak terbayarkannya tagihan atas pemakaian gas dari PGN pada periode triwulan IV tahun 2023”

Bahwa dalam hal ini belum adanya kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan yang mengatur lebih spesifik mengenai perjanjian yang merupakan turunan dari Nota Kesepahaman Percepatan Penyaluran Gas ke PHE OSES dan juga kesesuaian dengan regulasi yaitu UU No. 22 Tahun 2001 terutama Pasal 23 dan Pasal 53. Sesuai dengan pemaparan diatas, sehingga penulis berminat untuk menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Percepatan Penyaluran Gas ke PHE OSES ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2001 Mengenai Minyak dan Gas Bumi”.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kepastian hukum dari MoU serta Dukungan Bersama untuk Percepatan Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh Pihak yang terlibat pada MoU (Nota Kesepahaman) dan Dukungan Bersama untuk mempercepat Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas pokok masalah serupa ialah penelitian yang dilakukan oleh Rudi Hartono Manalu Universitas Esa Unggul Jakarta, Tahun 2012, dengan tema “Kedudukan dan Kekuatan Hukum MoU Ditinjau Dari Segi Hukum Kontrak” (Manalu, R. H., 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anugrah Putra Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Tahun 2021, dengan judul “Kekuatan Hukum Nota Kesepakatan (MoU) Sebagai Suatu Akta Kesepakatan Ditinjau Dari KUHPer” (Putra, M. A., 2021).

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini mempergunakan yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan penelitian dengan memakai data

utama yaitu data lapangan, misalnya hasil observasi dan wawancara. Penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang beragam dalam kehidupan masyarakat yang terus melakukan interaksi dan berkaitan dengan aspek kemasyarakatan (Sunggono, B., 2003). ialah pendekatan yang mengevaluasi pemecahan masalah hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang melandasinya, serta nilai-nilai yang terdapat pada norma-norma hukum yang terkait (Pendekatan perundang-undangan (pendekatan statute) dalam penelitian hukum, 2017). Tempat penelitian ini di PT.PLN Indonesia Power UBP Cilegon, Jln. Raya Bojonegara, Margasari, Margasari, Kec. Puloampel, Serang, Banten 42454. Periode penelitian Januari-Maret 2024.

Data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu sebuah data yang dikumpulkan khususnya dari hasil penelitian empiris, yakni penelitian yang dilaksanakan langsung di masyarakat dalam hal ini adalah beberapa pegawai sesuai jenjang dan jabatannya pada objek penelitian. Sumber data primer dimaknai sebagai data yang dikumpulkan dari sumbernya ataupun dari lapangan, melalui wawancara dengan responden yang bisa memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Dan data sekunder untuk melengkapi ataupun mendukung data primer. Pendapat dari Soerjo Soekanto menjelaskan jika data sekunder ialah data yang terdiri atas berbagai dokumen resmi, buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan (Soekanto, S., 2007). Bahan Hukum Primer terdiri atas (1) UU No. 22 tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi 2) PP No. 36 Tahun 2004 mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 3) Permen BUMN No. 08/MBU/12/2019 Mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN Pengantar Penelitian Hukum 4) Surat dari SKK Migas yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juli 2023 dengan nomor SRT-0149/SKKIF2000/2023/S1 Perihal Penyaluran Gas PGN kepada PHE OSES untuk Kebutuhan Reaktivasi Sumur-Sumur PHE OSES. 5) Nota Kesepahaman serta Dukungan Bersama yang ditandatangani oleh PHE OSES, PLN IP, PLN EPI, PGN, serta PT.Triguna Internusa Pratama untuk mempercepat penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES tanggal 18 Juli 2023). Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum dan hasil penelitian lainnya serta makalah. Serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Dalam

mengumpulkan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yakni dengan langkah-langkah pengecekan data, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis data serta penarikan kesimpulan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Kepastian Hukum Nota Kesepahaman (MoU) Sebagai Suatu Akta Kesepahaman

Pasal 1320 KUHPerdara di Indonesia tidak mencakup MoU sebagai salah satu syarat umum sahnya sebuah perjanjian. Oleh karenanya, terdapat beragam interpretasi dalam praktiknya, salah satunya ialah jika setiap pihak yang setuju membuat MoU memiliki tanggung jawab untuk menjalankannya, meskipun MoU ini sebenarnya hanya termasuk kesepakatan moral yang tidak dibuat dalam bentuk kontrak. Dari penjelasan di atas, bisa dipahami jika MoU harus diikuti dengan perjanjian yang mengatur isi serta sanksi hukum dengan jelas. Hal ini diperlukan untuk memastikan analisa yuridis yang tepat, serta jika terjadi sengketa karena seorang pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, pihak yang merasa dirugikan bisa mengklaim haknya sesuai dengan pelanggaran kontrak oleh pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai perjanjian. Namun, mencoba mengklaim hak sesuai dengan wanprestasi terhadap pihak yang tidak memenuhi prestasinya pada MoU yang tidak diikuti dengan pembuatan perjanjian yang sesuai dengan peraturan KUHPerdara tidak bisa dijalankan karena MoU tidak memenuhi persyaratan formal Akta Kesepahaman sebagaimana dijelaskan pada KUHPerdara

Dalam pasal 1246 KUHPerdara, kerugian yang timbul dari wanprestasi bisa diminta penggantian biaya kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan, sesudah terlebih dahulu ada MoU yang diikuti dengan perjanjian yang sudah melalui ikatan hukum. Jenis kerugian ini mencakup kerugian materiil dan kerugian moril. Kerugian ini bisa diminta ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan, tergantung pada keinginan mereka, meskipun akhirnya akan diatur oleh keputusan Pengadilan yang diputuskan oleh Hakim yang menangani kasus itu. Secara dasarnya, MoU ialah Nota Kesepahaman, namun jika MoU dibuat dengan mematuhi berbagai syarat yang diatur di pasal 1320 KUHPerdara, oleh karenanya analisa hukum terhadap MoU itu akan sama dengan

analisa hukum terhadap perjanjian yang ada secara umum di Indonesia. Dengan demikian, bisa diambil simpulan jika terdapat dua bentuk MoU sesuai dengan penjelasan itu:

- a) MoU yang tidak dilanjutkan dengan menyusun perjanjian sesuai dengan aturan KUHPerdara.
- b) Sebuah MoU yang tidak diikuti dengan pembuatan perjanjian sesuai dengan ketentuan KUHPerdara hanya mempunyai kekuatan moral sebagai pengakuan semata, tanpa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berlaku bahkan jika MoU itu disusun pada wujud yang terkuat, termasuk pada wujud akta notaris.
- c) MoU yang dilanjutkan dengan menyusun perjanjian sesuai dengan aturan KUHPerdara.

MoU yang kemudian diikuti dengan penyusunan perjanjian sesuai dengan aturan yang tercantum pada KUHPerdara, khususnya Pasal 1338, yang memaparkan jika setiap persetujuan yang disusun sesuai dengan hukum akan berlaku sebagai hukum untuk pihak yang terlibat. Persetujuan itu hanya bisa dibatalkan dengan persetujuan bersama dari kedua pihak ataupun sesuai dengan alasan yang diatur dalam Undang-Undang. Kemudian, persetujuan harus dijalankan dengan niat baik. MoU yang disusun sesuai dengan kesepakatan kedua pihak, memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua pihak, asalkan memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang dijelaskan di pasal 1320 KUHPer. Selain itu, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak serta prinsip kesepakatan, apapun yang sah menurut hukum serta sudah disetujui secara sukarela bisa menjadi dasar sebuah perjanjian. Jika dituangkan secara tertulis, ini bisa dinilai sebagai sebuah kontrak. Oleh karenanya, MoU yang sudah dianalisa secara hukum bisa dinilai sebagai suatu kontrak.

Secara umum, suatu kontrak ataupun perjanjian biasanya dimulai karena adanya kepentingan diantara beberapa pihak yang terlibat. Oleh karenanya, pembentukan hubungan kontraktual dimulai melalui tahap negosiasi di antara mereka. Sesudah ada kesepakatan tentang niat untuk membuat kontrak, beberapa pihak itu akan melibatkan proses pra-kontraktual, salah satunya ialah melalui penyusunan nota kesepahaman, yang sering dikenal sebagai MoU. MoU termasuk salah satu tipe perjanjian internasional yang diakui di Indonesia sesuai dengan UU No 24

Tahun 2000 mengenai Perjanjian Internasional. Mengacu dengan Pasal 1 huruf a Undang-Undang itu, perjanjian internasional ialah perjanjian tertulis yang memiliki bentuk serta nama khusus, serta memberi kewajiban serta hak di bidang hukum publik yang terdapat pada hukum internasional. Penjelasan Undang-Undang itu lebih lanjut menjelaskan jika perjanjian internasional mencakup perjanjian di bidang hukum publik yang dibuat oleh pemerintah dengan negara lain, lembaga internasional, ataupun subjek hukum internasional lainnya, termasuk dalam kategori ini ialah MoU. Sesuai dengan penjelasan itu, bisa dipahami jika di Indonesia, guna mengikatkan setiap pihak di sebuah perjanjian, istilah "MoU" tidak dipergunakan, melainkan harus mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal itu mengharuskan adanya kesepakatan yang mengikat, sementara MoU hanya termasuk perjanjian awal tanpa kekuatan hukum.

Secara umum, MoU yang dibuat diantara beberapa pihak hanya mencakup aspek dasar tentang apa yang menjadi obyek perjanjian serta jangka waktu pelaksanaan. Selain itu, MoU ini tidak mengatur kewajiban serta hak para pihak. Ini berarti jika terjadi sengketa dalam pelaksanaannya, pihak yang merasa dirugikan tidak bisa menuntut pihak lainnya berdasarkan wanprestasi, oleh karenanya sanksi yang diberlakukan terbatas pada aspek moral saja. Memeriksa status hukum dari MoU dari perspektif Pasal 1338 KUHPerduta memerlukan evaluasi aspek yuridisnya ketika dibuat dengan niat baik serta sesuai dengan aturan perundang-undangan, sebab MoU itu mempunyai kekuatan hukum yang ada untuk pihak yang mengesahkannya. Selain itu, sebuah MoU baru dinilai memiliki kekuatan hukum jika dibuat sesuai dengan persyaratan perjanjian yang dijelaskan di pasal 1320 KUHPerduta. Dengan demikian, MoU itu akan menghasilkan kewajiban serta hak serta bisa dinilai sebagai kontrak.

Dalam kepastian hukum nota kesepahaman (MoU) sebagai sebuah akta kesepahaman juga berkaitan dengan teori kepercayaan legitimasi dalam konteks hukum perdata. Kepercayaan merupakan keyakinan jika seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang dalam berperilaku tertentu mengingat keyakinannya jika mitranya akan memberikan apa yang mereka inginkan dan

sebuah harapan yang secara umum dimiliki seseorang jika kata, janji ataupun penyaraan orang lain bisa dipercaya (Maharani, A. D., 2010). Kepercayaan sebagaimana maksud dalam penelitian ini yaitu kepercayaan untuk comply terhadap peraturan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Permen BUMN No. Per 08/MBU/12/2019 Bab V (Kontrak) Pasal 15 "(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituliskan pada kontrak/perjanjian antara Pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa yang menjelaskan dengan tegas tentang hak dan kewajiban para pihak. (2) Kontrak ataupun perjanjian seperti bunyi penjelasan ayat (1) harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan tata kelola perusahaan yang baik serta prinsip kehati-hatian pada saat mengambil sebuah keputusan". Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum secara utuh harus dibuat kontrak (perjanjian) yang mengikat pihak-pihak yang ada dalam Nota Kesepahaman serta Dukungan Bersama untuk Percepatan Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES.

## 2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Nota Kesepahaman serta Dukungan Bersama untuk Percepatan Penyaluran Fuel Gas Ke PHE OSES Ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak Dan Gas Bumi

MoU akan memberi perlindungan hukum kepada beberapa pihak yang terlibat pada kesepakatan itu, asalkan MoU dibuat dengan mematuhi sejumlah ketentuan ini:

### a) Materi ataupun substansi pada MoU

Isi yang diatur di berbagai pasal MoU memiliki peran penting dalam memberi perlindungan hukum kepada beberapa pihak yang terikat pada MoU. Oleh karenanya, materi yang termuat pada MoU harus mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, khususnya pada hal perjanjian yang dibuat. Hal yang disepakati pada MoU harus mematuhi Pasal 1332 KUHPer, yang memaparkan jika hanya berbagai barang yang bisa diperjualbelikan yang boleh menjadi subjek sebuah perjanjian, serta juga selaras dengan ketentuan Pasal 1333 KUHPer, yang mengharuskan sebuah perjanjian memiliki setidaknya jenis barang yang ditentukan sebagai pokoknya, meskipun jumlah barangnya tidak pasti, asalkan jumlahnya bisa dihitung kemudian.

- b) MoU harus mematuhi persyaratan legalitas, dengan "sebab yang halal" sebagaimana bunyi dalam penjelasan Pasal 1337 KUHP, yang mengatakan jika "sebab dinilai ilegal apabila melanggar hukum ataupun bertentangan dengan moral ataupun ketertiban umum." Lebih lanjut, Pasal 1335 KUHP juga menegaskan jika "perjanjian tanpa sebab ataupun didasarkan pada sebab palsu ataupun terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum."
- c) Jika MoU tidak memenuhi persyaratan tertentu dan ada alasan yang sah, oleh karenanya MoU itu akan dinyatakan tidak berlaku secara hukum sesuai dengan hukum perdata serta tidak akan memberi perlindungan hukum kepada beberapa pihak yang terlibat dalamnya.
- d) Untuk memahami perlindungan hukum terhadap beberapa pihak pada MoU, perlu dianalisa dengan mempertimbangkan konsep wanprestasi. Wanprestasi merujuk pada situasi dimana seorang pihak merasa dirugikan serta kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat pembatalan rinci MoU. Oleh karenanya, MoU yang sudah disusun dengan cermat bisa dinilai sebagai kontrak ataupun setara dengan perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 KUHP.
- e) Namun, jika dalam isi MoU hanya mencakup pokok-pokok penting, seperti yang disebutkan dalam salah satu pasal, jika detail kerjasama mengenai kegiatan diantara beberapa pihak akan dituangkan pada perjanjian pelaksanaan yang akan disepakati oleh setiap pihak. Selain itu, di pasal lainnya juga disebutkan jika rincian pembiayaan akan diatur pada perjanjian terperinci yang terpisah.
- f) Jika isi pada MoU mengatur situasi seperti itu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kontrak, kita tidak bisa menyebutnya sebagai kontrak. Hal ini karena MoU seperti ini tidak dinilai sebagai kontrak sesuai dengan prinsip kewajiban, sebab masih belum mencapai kesepakatan final dalam pembuatannya, serta segala jenis tuntutan tidak bisa dijalankan.
- g) Ada ataupun tidaknya sanksi pada MoU
- h) MoU bisa memberi perlindungan hukum kepada beberapa pihak yang terlibat dalamnya jika sanksi-sanksi sudah diatur secara tegas pada MoU itu. Jika sanksi-sanksi sudah diatur, MoU itu bisa dinilai sebagai sebuah kontrak.
- i) Jika pada MoU tidak terdapat sanksi yang kuat, oleh karenanya hal itu tidak akan memberi perlindungan yang memadai bagi beberapa pihak yang terlibat, oleh karenanya MoU itu tidak bisa dinilai sebagai kontrak yang kuat.
- j) Sebuah MoU yang dibuat dengan jelas serta sesuai dengan Pasal 1320 KUHP bisa memberi perlindungan hukum kepada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya. Jika terjadi pelanggaran kesepakatan, pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dalam kasus pelanggaran terhadap MoU bisa mengakibatkan konsekuensi hukum ataupun kewajiban hukum untuk pihak yang melanggar, termasuk pemenuhan isi kesepakatan pada MoU, dengan ataupun tanpa tambahan ganti rugi, pembatalan MoU, ataupun pembatalan MoU dengan tambahan ganti rugi, asalkan tindakan yang melanggar MoU itu bisa dibuktikan sebagai pelanggaran hukum sesuai dengan berbagai syarat perjanjian yang diatur pada KUHP.
- k) Suatu individu yang melanggar MoU yang sesuai dengan ketentuan kontrak pada KUHP bisa diminta untuk mengganti kerugian yang sudah terjadi. Penggantian kerugian dalam tindakan melanggar hukum mencakup biaya yang dipergunakan, kerugian yang dialami, serta potensi keuntungan yang bisa didapat.
- l) Dari pemaparan itu, kita bisa menyimpulkan jika untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat pada MoU, langkah yang bisa diambil ialah mengajukan gugatan terhadap pihak yang melanggar kesepakatan itu, asalkan MoU itu mencakup elemen-elemen kontrak yang sah.

Kita bisa mendapatkan perlindungan hukum dengan mengikuti beberapa opsi, seperti mematuhi isi kesepakatan pada MoU, mematuhi isi kesepakatan pada MoU dan membayar ganti rugi, memberi ganti rugi, ataupun membatalkan MoU, ataupun bahkan membatalkannya sambil memberi ganti rugi. Nota Kesepahaman dan Dukungan Bersama untuk Percepatan Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES berisi mengenai rencana percepatan penyaluran gas PGN ke PHE OSES dengan menimbang kondisi kedaruratan Operasi Produksi di PHE OSES yang berkaitan dengan kebutuhan fuel gas sebagai tindak lanjut dari

Surat dari SKK Migas Nomor SRT-0149/SKKIF2000/2023/S1 pada tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyaluran Gas PGN kepada PHE OSES untuk reaktivasi sumur-sumur PHE OSES. Didalam Nota Kesepahaman tidak disebutkan secara rinci mengenai sanksi namun pada isinya disebutkan beberapa dokumen yang perlu ditetapkan, disusun dan/atau disepakati guna mendukung implementasi Nota Kesepahaman tersebut. Didalam Nota Kesepahaman tersebut perlu dikaji lebih dalam juga mengenai izin usaha masing-masing Pihak, sebagaimana UU No. 22 Tahun 2001 Mengenai Minyak Dan Gas Bumi Bab V Kegiatan Usaha Hilir Pasal 23 (1) Kegiatan Usaha Hilir seperti bunyi penjelasan pada Pasal 5 angka 2, bisa dijalankan oleh Badan Usaha sesudah pemerintah menerbitkan Izin Usahnya. (2) Izin Usaha yang dibutuhkan dalam usaha Migas ataupun Gas Bumi seperti dalam bunyi penjelasan ayat (1) terbagi menjadi izin usaha : a. Pengolahan; b. Pengangkutan; c. Penyimpanan; d. Niaga. (3) Setiap Badan Usaha bisa mendapatkan > 1 (satu) Izin Usaha sepanjang dapat terus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan. Kemudian dipertegas kembali dalam PP No. 36 Tahun 2004 mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 2 Kegiatan Usaha Hilir dijalankan oleh Badan Usaha yang sudah mendapatkan Izin Usaha dari Kementerian dan diperoleh dengan mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan terbuka. Pasal 13 (1) Kegiatan Usaha Hilir seperti dalam bunyi penjelasan Pasal 12 dijalankan oleh Badan Usaha sesudah Menteri menerbitkan izin usahanya. (2) Menteri bisa memberikan kewenangannya dalam memberikan Izin Usaha untuk aktivitas usaha tertentu seperti dalam bunyi penjelasan ayat (1) yang dituangkan pada Keputusan Menteri. Merujuk pada ketentuan-ketentuan regulasi tersebut diatas maka perlindungan hukum secara maksimal dapat dicapai ketika masing-masing pihak memiliki izin usaha sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan tersebut, peneliti memberikan kesimpulan jika:

1. Nota Kesepahaman dan Dukungan Bersama untuk Percepatan Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES, kekuatan hukumnya sebatas

perikatan moral antara PHE OSES, PLN IP, PLN EPI, PGN, dan PT.TIP untuk melaksanakan Surat dari SKK Migas nomor SRT-0149/SKKIF2000/2023/S1 pada tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyaluran Gas PGN kepada PHE OSES untuk reaktivasi sumur-sumur PHE OSES. Sehingga agar memiliki kepastian hukum harus dibuat Perjanjian yang secara khusus mengatur teknis pelaksanaan Percepatan Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengimplementasikan isi nota kesepahaman.

2. Belum ada perlindungan hukum secara teknis bagi seluruh pihak yang ada dalam Nota Kesepahaman dan Dukungan Bersama untuk Percepatan Penyaluran Fuel Gas ke PHE OSES, dikarenakan belum terdapatnya izin usaha atas beberapa pihak didalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada UU No. 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 dan Pasal 53 serta juga ditegaskan pada PP No. 36 Tahun 2004 mengenai Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasal 13.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Percepatan Penyaluran Gas Ke Phe Oses Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Fuady, M. (1997). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan* (Cet. 1). Yogyakarta: FH UII Press.
- Maharani, A. D. (2010). Analisis pengaruh kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas nasabah tabungan Bank Mega Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Manalu, R. H. (2012). Kedudukan dan kekuatan hukum memorandum of understanding ditinjau dari segi hukum kontrak.

- Oyewunmi, T. (2019). International petroleum transactions and the development of gas-to-power markets in West Africa. *The Oil, Gas & Energy Law Intelligence, Energy Law and Regulation in Low-carbon Transitional Energy Markets*.
- Pendekatan perundang-undangan (pendekatan statute) dalam penelitian hukum. (2017). Diakses dari <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.
- Putra, M. A. (2021). Kekuatan hukum nota kesepakatan (memorandum of understanding) sebagai suatu akta kesepakatan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, G. (2019). The application and implementation of "MoU". *Indonesian Business Practices*.
- Wijaya, F. S. (2013). Kajian yuridis kekuatan hukum memorandum of understanding (MoU) Indonesia-Singapura tentang kerjasama kawasan ekonomi khusus. *Jurnal Hukum Universitas Jember*.